



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN,

menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Pemerintahan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2019;

lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 201 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;

M E M U T U S K A N

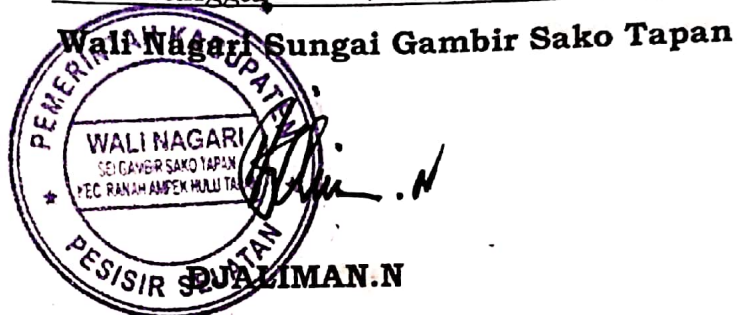
- menetapkan :
 KESATU : Mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Pemerintahan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat Rencana Usulan Permintaan Dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban dengan prinsip Efisien dan Efektif dilandasi dengan sikap Transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam

melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sako Tapan
Pada Tanggal : 15 Januari 2019



embusan di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDP2&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
4. Ketua Bamus Nagari Sungai Gambir Sako Tapan di Jangki Ayam
5. Arsip

ampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
omor : 12 Tahun 2019
anggal : 15 Januari 2019
entang : Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)
Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2019

usunan keanggotaan Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari
PKN) Sungai Gambir Sako Tapan :

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DJALIMAN.N	Wali Nagari	PKPKN
2.	MILA KARMILA,S.Pd	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3.	NOVAL PUTRA YANDI,S.Pd	Kasi. Kesejahteraan dan pelayanan	PPKN
4.	DERI HERMANTO,S.Pd	Kaur. Keuangan	PPKN

Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan

